



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Nyak Umar bin Darmi;
Tempat Lahir : Simpang Peut;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/2 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H. advokat pada Kantor LKBH Sata Alfaqih yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 257 Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nyak Umar Bin Darmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nyak Umar Bin Darmi dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Ganja 1.885,74 (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) Gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Nyak Umar Bin Darmi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 bertempat di gampong Lapang Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I dengan berat melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Gampong Langkak Kec, Kuala Kab, Nagan Raya, Terdakwa dihubungi oleh Abrar (Daftar Pencarian Orang) untuk keperluan mengajak pergi ke kota Meulaboh Kab, Aceh Barat untuk keperluan mengantar Narkotika jenis Ganja pada Sdr Pak Wen (DPO), dan tidak lama kemudian Abrar (DPO) tiba dirumah Terdakwa lalu memperlihatkan Narkotika jenis Ganja dengan menjanjikan akan memberikan uang Rp 400.000,. (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr Abrar (DPO) hendak menuju ke kota Meulaboh namun pada saat hendak keluar dari rumah Terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Saputra yang sedang menuju kerumah Terdakwa, lalu saksi Dedi Saputra bertanya pada Terdakwa hendak kemana dan Terdakwa menjawab hendak pergi kekota Meulaboh lalu saksi Dedi Saputra meminta ikut bersama kekota Meulaboh.
- Bahwa kemudian didalam perjalanan saksi Dedi Saputra bertanya hendak kemana sesampainya di kota Meulaboh dan kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantarkan narkotika jenis Ganja pada Sdr PakWen (DPO) sambil memperlihatkan Narkotika jenis Ganja kepada saksi Dedi Saputra.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr, Abrar (DPO) segera menuju Gampong Lapang Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat tepatnya di sebuah pondok kebun dengan tujuan hendak menunggu Pak Wen (DPO) dan ketika hendak menunggu Pak Wen (DPO), Sdr Abrar (DPO) pamit sebentar meninggalkan Terdakwa dan saksi Dedi Saputra namun berpesan jika Pak Wen (DPO) datang agar Terdakwa segera menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dititipkan pada Terdakwa Lalu Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Dedi Saputra sedang menunggu Sdr Pak Wen (DPO) tiba tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Saputra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ganja diamankan petugas Polres Aceh Barat.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Barang Bukti No: 183/LL-BB/60049/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Tarmizi, SE, NIK.P.80874 maka hasil Penimbangan Barang Bukti Ganja, Berat kotor : 1.900 Gram dan Berat Bersih : 1.885,74 Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB:7370/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 02 september 2021 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt srta Riski Amalia, S.SIK dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku kabilabfor Polda Sumut dengan Kesimpulan : dari hasil analisis barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 44 (empat puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Nyak Umar Bin Darmi dan Dedi Saputra Bin Mustafa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nyak Umar Bin Darmi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di gampong Lapang Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanamam beratnya melebihi 1 (satu) kg atau 5 (lima) batang pohon, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Gampong Langkak Kec, Kuala Kab, Nagan Raya, Terdakwa dihubungi oleh Abrar (Daftar Pencarian Orang) untuk keperluan mengajak pergi ke kota Meulaboh Kab, Aceh Barat untuk keperluan mengantar Narkotika jenis Ganja pada Sdr Pak Wen (DPO), dan tidak lama kemudian Abrar (DPO) tiba dirumah Terdakwa lalu memperlihatkan Narkotika jenis Ganja dengan menjanjikan akan memberikan uang Rp 400.000,. (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr Abrar (DPO) hendak menuju

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kota Meulaboh namun pada saat hendak keluar dari rumah Terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Saputra yang sedang menuju kerumah Terdakwa, lalu saksi Dedi Saputra bertanya pada Terdakwa hendak kemana dan Terdakwa menjawab hendak pergi ke kota Meulaboh lalu saksi Dedi Saputra meminta ikut bersama ke kota Meulaboh.

- Bahwa kemudian didalam perjalanan saksi Dedi Saputra bertanya hendak kemana sesampainya di kota Meulaboh dan kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantarkan narkoba jenis Ganja pada Sdr PakWen (DPO) sambil memperlihatkan Narkoba jenis Ganja kepada saksi Dedi Saputra.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr, Abrar (DPO) segera menuju Gampong Lapang Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat tepatnya di sebuah pondok kebun dengan tujuan hendak menunggu Pak Wen (DPO) dan ketika hendak menunggu Pak Wen (DPO), Sdr Abrar (DPO) pamit sebentar meninggalkan Terdakwa dan saksi Dedi Saputra namun berpesan jika Pak Wen (DPO) datang agar Terdakwa segera menyerahkan Narkoba jenis Ganja yang dititipkan pada Terdakwa Lalu Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Dedi Saputra sedang menunggu Sdr Pak Wen (DPO) tiba tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Saputra, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ganja diamankan petugas Polres Aceh Barat.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Barang Bukti No: 183/LL-BB/60049/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh petugas Penimbang Nasrial NIK.P.86419 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Tarmizi, SE, NIK.P.80874 maka hasil Penimbangan Barang Bukti Ganja, Berat kotor : 1.900 Gram dan Berat Bersih : 1.885,74 Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.LAB:7370/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 02 september 2021 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt srta Riski Amalia, S.SIK dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku kbidlabfor Polda Sumut dengan Kesimpulan : dari hasil analisis barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyarat pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 44 (empat puluh empat) gram diduga mengandung Narkoba milik Tersangka Nyak Umar Bin Darmi dan Dedi Saputra Bin Mustafa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Mos Alfarisi bin Andika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa karena masalah ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) ikat besar narkotika jenis ganja, dengan berat narkotika jenis ganja keseluruhannya berat brutto 1.900 gram (seribu sembilan ratus) gram dan berat netto 1.885,74 gram (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab;
- Bahwa barang bukti ditemukan di bawah atau di samping kaki Terdakwa berdiri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr Abrar (DPO);
- Bahwa ganja tersebut adalah untuk diantarkan kepada Sdr Pak Wen (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika jenis ganja. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, Saksi bersama petugas lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) ikat besar narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya terhadap ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tetra Notrianda bin Bustamam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa karena masalah ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) ikat besar narkoba jenis ganja, dengan berat narkoba jenis ganja keseluruhannya berat brutto 1.900 gram (seribu sembilan ratus) gram dan berat netto 1.885,74 gram (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab;
- Bahwa barang bukti ditemukan di bawah atau di samping kaki Terdakwa berdiri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr Abrar (DPO);
- Bahwa ganja tersebut adalah untuk diantarkan kepada Sdr Pak Wen (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama Petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, Saksi bersama petugas lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) ikat besar narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya terhadap ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Meulaboh No: 183/LL-BB/60049/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E. dan Petugas Penimbang Nasrial dengan hasil penimbangan adalah barang bukti ganja berat kotor 1.900 (seribu sembilan ratus)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 1885,74 (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. Lab: 7370/NNF/2021 tanggal 2 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh petugas kepolisian karena masalah ganja dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) ikat besar narkotika jenis ganja, dengan berat narkotika jenis ganja keseluruhannya berat brutto 1.900 gram (seribu sembilan ratus) gram dan berat netto 1.885,74 gram (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib Sdr Abrar datang ke rumah dan mengajak Terdakwa untuk mengantar ganja ke Sdr Pak Wen di Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Dedi Saputra bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa naik mobil Avanza bersama dengan Sdr Abrar;
- Bahwa Sdr Dedi Saputra yang meminta ikut untuk sekedar pergi berjalan-jalan ke Meulaboh dan Sdr Abrar membolehkannya;
- Bahwa Sdr Dedi Saputra duduk di kursi bagian belakang;
- Bahwa Sdr Dedi Saputra mengetahui ada paket ganja di mobil ketika sudah sampai di Meulaboh dan Sdr Dedi Saputra meminta turun dari mobil karena takut ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Sdr Abrar hanya mengatakan untuk turun di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat saja;
- Bahwa Terdakwa, Sdr Abrar dan Sdr Dedi pergi lewat jalan Meureubo samping jembes lalu tembus ke Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Dedi Saputra diturunkan di samping kebun yang ada pondok atau gubuk sementara Sdr Abrar pergi ke kota dan akan kembali lagi;
- Bahwa disuruh untuk menunggu Sdr Pak Wen yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa yang menurunkan dan menyembunyikan di dalam semak-semak adalah Sdr Abrar ±50 (lima puluh) meter dekat pondok ;
- Bahwa polisi yang memang mencari dan menemukan paket ganja tersebut karena tidak tertutup dengan baik di semak-semak sehingga tampak bungkusannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu atau mengenal Sdr Pak Wen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana ataupun janji bersama Abrar untuk mengantarkan ganja karena Sdr Abrar yang tiba-tiba datang dan mengajak untuk pergi ke Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengantarkan ganja karena Terdakwa sedang butuh uang dan Sdr Abrar menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan ganja;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan oleh Sdr Abrar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa menunggu di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sebelum petugas kepolisian datang sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr Abrar karena masih memiliki hubungan saudara;
- Bahwa di dalam mobil tersebut hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr Abrar, dan Sdr Dedi Saputra;
- Bahwa ganja tersebut sudah dibungkus dengan plastik berwarna biru;
- Bahwa Sdr Dedi tidak ada dijanjikan upah dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hanya untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum masuk ke mobil Terdakwa tidak ada melihat ganja tersebut, Sdr Abrar baru menunjukkannya saat di dalam mobil;
- Bahwa saat ganja tersebut diturunkan oleh Sdr Abrar, Terdakwa tidak ada menyentuh atau membukanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya terhadap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan berat bersih 1885,74 (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 17 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) ikat besar narkotika jenis ganja, dengan berat narkotika jenis ganja keseluruhannya berat brutto 1.900 gram (seribu sembilan ratus) gram dan berat netto 1.885,74 gram (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab yang ditemukan dekat dengan Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa disuruh ikut mengantar ganja bersama Sdr Abrar menuju Meulaboh untuk diantar kepada Pak Wen;
- Bahwa ganja tersebut merupakan milik Sdr Abrar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. Lab: 7370/NNF/2021 tanggal 2 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertama, ketiga dan keempat terlebih dahulu apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi "unsur tanpa hak atau melawan hukum" hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Nyak Umar bin Darmi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh sesuatu di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah mengusahakan atau mengolah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) ikat besar ganja dan ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, barang bukti ganja yang ditemukan terdiri dari ranting, daun dan biji

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan ciri-ciri dari suatu bentuk tanaman dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. Lab: 7370/NNF/2021 tanggal 2 September tahun 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, barang bukti ganja yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Meulaboh No: 183/LL-BB/60049/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarmizi, S.E. dan Petugas Penimbang Nasrial dengan hasil penimbangan adalah barang bukti ganja berat kotor 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan berat bersih 1885,74 (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram, dengan demikian unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membatasi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan berat bersih 1885,74 (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram;

Dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nyak Umar bin Darmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan berat bersih 1885,74 (seribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Imam, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Yeni Astriani, S.H.